



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAGIAN I  
DAFTAR KAWASAN LINDUNG

Kawasan lindung yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini sebagai berikut:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan lindung gambut;
- c. kawasan resapan air;
- d. sempadan pantai;
- e. sempadan sungai;
- f. kawasan sekitar danau atau waduk;
- g. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
- h. cagar alam dan cagar alam laut;
- i. kawasan pantai berhutan bakau;
- j. taman nasional dan taman nasional laut;
- k. taman hutan raya;
- l. taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
- m. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- n. kawasan cagar alam geologi;
- o. kawasan imbuhan air tanah;
- p. sempadan mata air;
- q. kawasan perlindungan plasma nutfah;
- r. kawasan pengungsian satwa;
- s. terumbu karang;
- t. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- u. kawasan konservasi maritim;
- v. kawasan konservasi perairan; dan
- w. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf w adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAGIAN II  
RINGKASAN PENYAJIAN INFORMASI AWAL ATAS RENCANA USAHA  
DAN/ATAU KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN PENAPISAN**

Sebelum dilakukan penapisan terhadap jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan untuk menentukan wajib tidaknya rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut memiliki Amdal, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengisi ringkasan informasi lingkungan sebagai berikut:

a. identitas pengusul.

pada bagian ini sampaikan informasi terkait dengan identitas pihak penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, termasuk di dalamnya informasi yang menyangkut:

1. nama penanggung jawab rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
2. alamat kantor/pabrik/lokasi;
3. nomor telepon/fax; dan
4. lainnya.

b. deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya.

pada bagian ini agar dapat dijelaskan secara terinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan yang mencakup kegiatan utama yang akan dilakukan dan sarana serta prasarana kegiatan pendukung yang akan dibangun. Kegiatan utama yang akan dilakukan bisa saja lebih dari 1 jenis kegiatan dan begitu pula dengan jenis kegiatan pendukungnya. Jelaskan pula keterkaitan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

c. status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

pada bagian ini disampaikan dan dijelaskan status kondisi lingkungan di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara jelas dan terinci termasuk pula bila terdapat hasil perhitungan kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup serta keterkaitan kondisi lingkungan tersebut dengan kegiatan eksisting yang telah ada di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Kedetailan informasi kondisi lingkungan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan menjadi salah satu faktor kunci untuk dapat melihat keterkaitan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan dan Dampak Lingkungan yang akan terjadi;

d. analisis Dampak Lingkungan yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup dan alasan ilmiahnya.

pada bagian ini dilakukan analisis terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan tersebut apakah berdampak penting atau tidak berdampak penting terhadap lingkungan dan dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki

Amdal . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Amdal atau ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib Amdal. Ketersediaan teknologi pengelolaan lingkungan yang ada dan komitmen serta kemampuan pihak penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk menerapkan teknologi pengelolaan tersebut, menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk dapat disetujui atau tidak disetujuinya usulan penetapan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib Amdal. Justifikasi diatas juga perlu dilengkapi/disempurnakan lagi dengan alasan ilmiah yang dilengkapi dengan data-data yang mendukung justifikasi tersebut, bila perlu sampaikan pula contoh dan analogi yang relevan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan tersebut di lokasi tertentu yang menyebabkan kegiatan tersebut dapat ditetapkan menjadi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal ataupun ditetapkan menjadi kegiatan yang tidak wajib Amdal.

- e. informasi lainnya yang relevan.

BAGIAN III . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**BAGIAN III**  
**TATA CARA PENAPISAN UNTUK MENENTUKAN SUATU RENCANA USAHA  
DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB MEMILIKI  
AMDAL, UKL-UPL, DAN SPPL**

1. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi ringkasan penyajian informasi lingkungan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan.
2. Pencocokan ringkasan penyajian informasi lingkungan dengan daftar jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
3. Jika:
  - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan; atau
  - b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan yang;  
termasuk dalam daftar wajib Amdal, maka terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki Amdal.
4. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tidak termasuk dalam daftar wajib Amdal, maka lakukan pencocokan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan lokasi tersebut berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung dengan menggunakan
  - a. daftar kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada lampiran ini;  
dan/atau
  - b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
5. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka cocokkan ringkasan informasi lingkungan dengan kriteria pengecualian atas jenis daftar rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal yang berada dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung berdasarkan Pasal 10.
6. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan termasuk dalam kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tidak termasuk dalam kriteria pengecualian wajib Amdal, maka terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki Amdal.
8. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tidak berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN IV . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

#### **BAGIAN IV PENENTUAN KATEGORI AMDAL**

Penentuan kategori Amdal dilakukan berdasarkan skala nilai sebagai berikut:

- a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
  1. Sangat kompleks (skala 3);
  2. Cukup kompleks (skala 2); atau
  3. Tidak kompleks (skala 1).
- b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkungan hidup:
  1. Sangat Penting (skala 3);
  2. Lebih Penting (skala 2); atau
  3. Penting (skala 1).
- c. sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
  1. di dalam kawasan lindung yang dikategorikan sebagai kawasan konservasi (Tinggi) (skala 3);
  2. di dalam kawasan lindung di luar kategori kawasan konservasi (sedang) (skala 2); atau
  3. di luar kawasan lindung (Rendah) (skala 1).
- d. status kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
  1. D3TLH sangat terlampaui (Tinggi) (skala 3);
  2. D3TLH telah terlampaui (Sedang) (skala 2); atau
  3. D3TLH belum terlampaui (Rendah) (skala 1).

Berdasarkan 4 (empat) kriteria dengan skala nilai, penentuan kategori Amdal dilakukan dengan menjumlahkan nilai skala yang telah ditetapkan dari masing-masing kategori. Kategori Amdal dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

a. Amdal Kategori A

Suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal ditetapkan menjadi Amdal kategori A bila memiliki skala nilai kumulatif > 9 (lebih besar dari sembilan);

b. Amdal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

b. Amdal Kategori B

Suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal ditetapkan menjadi Amdal kategori B bila memiliki skala nilai kumulatif 6 – 9 (enam sampai dengan sembilan);

c. Amdal Kategori C

Suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal ditetapkan menjadi Amdal kategori C bila memiliki skala nilai kumulatif < 6 (kurang dari enam);

Berikut ini disampaikan urutan langkah perhitungan skala nilai:

1. Mengisi informasi lingkungan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai format ringkasan informasi lingkungan yang tercantum di dalam lampiran ini.
2. Lakukan pengelompokan skala rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan pertanyaan sebagai berikut:

Pertanyaan	Skala Kepentingan	Skala Nilai
Kompleksitas jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan		
Kompleksitas Kegiatan Utama dan Penunjang.	Sangat Kompleks	3
	Cukup Kompleks	2
	Tidak Kompleks	1
Dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkungan hidup		
Dampak usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkungan.	Berdampak Sangat Penting	3
	Berdampak Lebih Penting	2
	Berdampak Penting	1

Pertanyaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pertanyaan	Skala Kepentingan	Skala Nilai
<b>Sensitifitas Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan</b>		
Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan utama dan penunjang	Di dalam kawasan konservasi	3
	Di dalam kawasan lindung diluar kawasan konservasi	2
	Di luar kawasan lindung	1
<b>Status Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan</b>		
Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	D3TLH berpotensi terlampaui sangat tinggi	3
	D3TLH berpotensi telah terlampaui sedang	2
	D3TLH berpotensi tidak terlampaui	1

3. Kategori Amdal langsung ditetapkan menjadi Kategori Amdal A bila:
  - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan konservasi; dan
  - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan sangat spesifik dan kompleks dan membutuhkan teknologi tinggi (contoh: seperti kegiatan pembangkit listrik dengan menggunakan reaktor nuklir (PLTN));
4. Lakukan penjumlahan nilai skala yang diperoleh untuk menetapkan Kategori Amdal dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki jumlah skala nilai kumulatif > 9 (lebih besar dari sembilan) maka termasuk Amdal Kategori A;
  - b. memiliki jumlah skala nilai kumulatif 6 – 9 (enam sampai dengan sembilan) maka termasuk Amdal Kategori B;
  - c. memiliki jumlah skala nilai kumulatif < 6 (kurang dari enam) maka termasuk Amdal Kategori C.

5. Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

5. Dalam hal pada lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan belum terdapat hasil perhitungan D3TLH, maka kriteria D3TLH tidak dapat digunakan, sehingga penentuan Kategori Amdal ditetapkan sebagai berikut:
- a. memiliki jumlah skala nilai kumulatif  $> 6$  (lebih besar dari enam) maka termasuk Amdal Kategori A;
  - b. memiliki jumlah skala nilai kumulatif 4 – 6 (empat sampai dengan enam) maka termasuk Amdal Kategori B; dan
  - c. memiliki jumlah skala nilai kumulatif  $< 4$  (lebih kecil dari empat) maka termasuk Amdal Kategori C.

BAGIAN V . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

#### BAGIAN V

### TATA LAKSANA PENGECCUALIAN AMDAL UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI KLHS DAN KRITERIA KLHS UNTUK PENGECCUALIAN KEWAJIBAN MENYUSUN AMDAL

1. Gubernur atau bupati/wali kota mengajukan permohonan secara tertulis pengecualian kewajiban penyusunan Amdal kepada Menteri.
2. Permohonan dilengkapi dengan:
  - a. dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. surat validasi KLHS RDTR yang ditandatangani oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan pengecualian kewajiban penyusunan Amdal berdasarkan kriteria KLHS RDTR.
4. Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Menteri menugaskan pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.
5. Pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL sebagaimana dimaksud pada angka 4, membentuk tim evaluasi.
6. Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri menetapkan keputusan menyetujui atau menolak pengecualian kewajiban penyusunan Amdal.
7. Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan keputusan menyetujui atau menolak pengecualian kewajiban penyusunan Amdal dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
8. Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat keputusan persetujuan Pengecualian Wajib Amdal atau menerbitkan surat penolakan Pengecualian Wajib Amdal, apabila dinyatakan tidak disetujui.

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk penyusunan dan evaluasi RDTR dilakukan melalui mekanisme:

- a. Pengkajian pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. identifikasi dan perumusan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan;
  - b. identifikasi materi muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup; dan
  - c. analisis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- c. analisis pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan RDTR berdasarkan hasil analisis pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan; dan
- c. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil perumusan alternatif penyempurnaan RDTR.

Berdasarkan tahapan-tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS tersebut, disusun kriteria rinci KLHS RDTR yang dapat digunakan sebagai dasar pengecualian dari kewajiban menyusun Amdal. Kriteria rinci tersebut terdiri dari 3 (tiga) kategori:

- a. deskripsi rinci dan akurat terkait dengan muatan substansi teknis beserta data dan informasi yang digunakan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR;
- b. Metodologi yang digunakan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR; dan
- c. Partisipasi masyarakat yang dilakukan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR, yang mencakup proses, bentuk, metode dan hasil partisipasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan KLHS RDTR.

Kriteria rinci KLHS RDTR yang dapat digunakan sebagai dasar pengecualian kewajiban menyusun Amdal tercantum di dalam tabel atau matrik di bawah ini, yang terdiri dari tiga kolom, yaitu: (1) nomor, (2) Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal, (3) Hasil Evaluasi KLHS RDTR.

Evaluasi dilakukan terhadap RDTR yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah beserta Laporan KLHS RDTR yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan evaluasi KLHS RDTR ini Tim evaluasi menuliskan secara rinci hasil telaahan (*review*) untuk setiap kriteria KLHS RDTR di kolom hasil evaluasi KLHS RDTR.

A. KRITERIA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

A. KRITERIA PENGKAJIAN PENGARUH RDTR TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP

1. SUB KRITERIA IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
1.	Isu-isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci berdasarkan: a. status kondisi saat ini, b. trend ke depan; c. target yang akan dicapai selama masa implementasi RDTR, dengan mempertimbangkan paling sedikit 10 (sepuluh) kriteria di bawah ini:	<i>Hasil penilaian / validasi diisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap kriteria rinci (angka 1.1 – 1.10)</i>
1.1.	Karakteristik wilayah. Isu-isu pembangunan berkelanjutan telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci berdasarkan karakteristik wilayah yang relevan dan terdapat di dalam wilayah perencanaan RDTR, yang mencakup komponen-komponen di bawah ini: a. komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (antara lain: udara, tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (antara lain: rawa, gambut, mangrove, dan terumbu karang); b. komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya; dan	

c. komponen . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	c. komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.	
1.2.	<p>Tingkat pentingnya potensi dampak.</p> <p>Isu-isu pembangunan berkelanjutan telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci, berdasarkan pertimbangan 7 (tujuh) unsur di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak;</li><li>b. luas wilayah penyebaran dampak;</li><li>c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;</li><li>d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup terkena dampak;</li><li>e. sifat kumulatif dampak;</li><li>f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan</li><li>g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.</li></ul>	
1.3.	<p>Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Keterkaitan antara isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan telah dideskripsikan secara rinci dengan melihat interaksi dan diagram alir yang menggambarkan hubungan antar isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan berdasarkan pendekatan sistem dengan menggunakan konsep <i>Driver-Pressure-State-Impact-and-Respon</i> (DPSIR).</p>	

1.4. Keterkaitan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
1.4.	<p>Keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan Rencana dan Program (KRP).</p> <p>Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan telah dideskripsikan secara rinci dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan materi muatan RDTR.</p>	
1.5.	<p>Muatan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH).</p> <p>Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan telah dideskripsikan secara rinci dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan materi muatan RPPLH (bagi daerah yang telah memiliki RPPLH).</p>	
1.6.	<p>Hasil KLHS dari KRP pada hierarki di atasnya, serupa dan berada di wilayah yang berdekatan, memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.</p> <p>Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan telah dideskripsikan secara rinci dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. hasil KLHS dari KRP pada hierarki di atasnya;</li><li>b. hasil KLHS dari KRP serupa;</li><li>c. hasil KLHS dari KRP yang berada di wilayah yang berdekatan dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung seperti RTRW kabupaten/kota, RDTR Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) yang berdekatan.</li></ul>	

1.7 Pengelompokkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
1.7.	<p>Pengelompokkan isu-isu pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan telah dikelompokkan seperti di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;</li><li>b. perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;</li><li>c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;</li><li>d. intensitas dan cakupan wilayah bencana;</li><li>e. status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;</li><li>f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;</li><li>g. kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim;</li><li>h. tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan kelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;</li><li>i. risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan</li><li>j. ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu yang secara tradisional dikelola oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.</li></ul>	
1.8	<p>Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.</p> <p>Dalam melakukan identifikasi dan pendeskripsian isu-isu pembangunan berkelanjutan, proses keterlibatan masyarakat telah dideskripsikan secara rinci terkait dengan proses, bentuk, metoda dan hasil keterlibatan masyarakat sebagai berikut:</p>	

a. proses . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	a. proses identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya; b bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilakukan (pemberian pendapat, saran, usul, pendampingan tenaga ahli, bantuan teknis, penyampaian informasi dan/atau pelaporan); c. metode pelibatan masyarakat yang dilakukan; dan d. hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.	
1.9	Metodologi. Metode identifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dideskripsikan sesuai dengan kaidah ilmiah	
1.10	Data dan informasi: Apakah isu-isu pembangunan berkelanjutan telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan: a. data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; b. data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder);	

2. SUB . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

2. SUB KRITERIA IDENTIFIKASI MATERI MUATAN RDTR YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN PENGARUH TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi  KLHS RDTR
2.	Materi Muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup yang mencakup: a. wilayah perencanaan RDTR; b. Tujuan Penataan BWP; c. Rencana Pola Ruang; d. rencana jaringan prasarana; e. penetapan sub-BWP yang diprioritaskan; f. ketentuan pemanfaatan ruang; dan g. peraturan zonasi, telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan.	<i>Hasil penilaian/ validasi diisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap criteria rinci (angka 2.1 – 2.8)</i>
2.1.	Wilayah Perencanaan RDTR: a. peta lokasi wilayah BWP digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi; b. wilayah perencanaan BWP beserta pembagian BWP ke dalam sub-BWP atau blok, pembagian sub-BWP ke dalam blok dideskripsikan sesuai dengan ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi; dan c. luas BWP, Sub-BWP dan/atau Blok dideskripsikan dengan jelas berdasarkan satuan luas tertentu.	
2.2.	Tujuan Penataan BWP. Tujuan penataan BWP telah dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan.	
2.3.	Rencana pola ruang (Lindung dan Budidaya).	

Ketentuan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi  KLHS RDTR
	<p>Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai berikut:</p> <p>a. kawasan/zona lindung.</p> <p>Dalam rencana tata ruang eksisting dan RDTR terdapat alokasi ruang untuk kawasan lindung, rencana pengembangan kawasan lindung selama masa implementasi RDTR yang dilakukan antara lain dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) perubahan/modifikasi kawasan lindung eksisting (perbaikan/peningkatan kualitas kawasan lindung eksisting);</li><li>2) pembangunan baru kawasan lindung. telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi, dengan memuat informasi sebagaimana berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>i. Jenis kawasan lindung eksisting dan jenis kawasan lindung yang akan dikembangkan di dalam RDTR;</li><li>ii. Lokasi/sebaran untuk setiap jenis kawasan lindung eksisting dan setiap jenis kawasan lindung yang akan dikembangkan di dalam RDTR;</li><li>iii. Skala/besaran untuk setiap jenis kawasan lindung eksisting dan setiap jenis kawasan lindung yang akan dikembangkan dalam RDTR;</li><li>iv. Ketentuan pemanfaatan Ruang dalam zona lindung telah dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan, terkait dengan:<ul style="list-style-type: none"><li>• program pemanfaatan ruang prioritas selama masa implementasi RDTR;</li></ul></li></ol></li></ol>	

lokasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<ul style="list-style-type: none"><li>• lokasi usulan program akan dilaksanakan;</li><li>• perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program prioritas pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan;</li><li>• sumber pendanaan;</li><li>• instansi pelaksana; dan</li><li>• waktu dan tahapan pelaksanaan.</li></ul> <p>v. Materi peraturan zonasi dalam zona lindung telah dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan, terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• materi wajib<ul style="list-style-type: none"><li>○ ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;</li><li>○ ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;</li><li>○ ketentuan tata bangunan;</li><li>○ ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan</li><li>○ ketentuan pelaksanaan.</li></ul></li><li>• materi pilihan<ul style="list-style-type: none"><li>○ ketentuan tambahan;</li><li>○ ketentuan khusus;</li><li>○ standar teknis; dan</li><li>○ ketentuan pengaturan zonasi.</li></ul></li></ul> <p>b. Kawasan/Zona Budidaya</p> <p>Rencana pengembangan kawasan budidaya selama masa implementasi RDTR yang dilakukan antara lain dalam bentuk:</p> <p>1) Perubahan/modifikasi terhadap kawasan budidaya eksisting (i.e. peremajaan, perbaikan, pemugaran kawasan budidaya eksisting);</p>	

2) Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi  KLHS RDTR
	<p>2) Pembangunan baru kawasan budidaya. telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi dengan memuat informasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>i. jenis kawasan budidaya eksisting dan jenis kawasan budidaya yang akan dikembangkan di dalam RDTR;</li><li>ii. lokasi/sebaran untuk setiap jenis kawasan budidaya eksisting dan setiap jenis kawasan budi daya yang dikembangkan di dalam RDTR;</li><li>iii. skala/besaran untuk setiap jenis kawasan budidaya eksisting dan setiap jenis kawasan budidaya yang akan dikembangkan dalam RDTR;</li><li>iv. ketentuan pemanfaatan ruang dalam zona budidaya telah dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan, terkait dengan:<ul style="list-style-type: none"><li>• program pemanfaatan ruang prioritas selama masa implementasi RDTR;</li><li>• lokasi usulan program akan dilaksanakan;</li><li>• perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program prioritas pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan;</li><li>• sumber pendanaan;</li><li>• instansi pelaksana;</li><li>• waktu dan tahapan pelaksanaan.</li></ul></li><li>v. materi peraturan zonasi dalam zona budidaya telah dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan, terkait dengan:</li></ol>	

materi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi  KLHS RDTR
	<ul style="list-style-type: none"><li>• materi wajib<ul style="list-style-type: none"><li>○ ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;</li><li>○ ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;</li><li>○ ketentuan tata bangunan;</li><li>○ ketentuan prasarana dan sarana minimal;</li><li>○ ketentuan pelaksanaan;</li></ul></li><li>• materi pilihan<ul style="list-style-type: none"><li>○ ketentuan tambahan;</li><li>○ ketentuan khusus;</li><li>○ standar teknis;</li><li>○ ketentuan pengaturan zonasi.</li></ul></li></ul>	
2.4.	<p>Rencana Struktur Ruang.</p> <p>Rencana pengembangan jaringan prasarana (pergerakan, energi/kelistrikan, telekomunikasi, air minum, air limbah, prasarana lainnya) selama masa implementasi RDTR, yang dilakukan antara lain dalam bentuk:</p> <p>a. perubahan/modifikasi terhadap jaringan prasarana eksisting (antara lain: peremajaan, perbaikan, pemugaran jaringan prasarana eksisting);</p> <p>b. pembangunan baru jaringan prasarana, telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi dengan memuat informasi sebagaimana tercantum di bawah ini antara lain:</p> <p>a. jenis jaringan prasarana eksisting dan jenis jaringan prasarana yang akan dikembangkan di dalam RDTR;</p>	

b. lokasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi  KLHS RDTR
	<p>b. lokasi/jalur setiap jenis jaringan prasarana eksisting dan setiap jenis jaringan prasarana yang akan dikembangkan di dalam RDTR;</p> <p>c. skala/besaran untuk setiap jenis jaringan prasarana eksisting dan setiap jenis jaringan prasarana yang akan dikembangkan dalam RDTR;</p> <p>d. tahapan pengembangan jaringan prasarana selama masa berlakunya RDTR.</p>	
2.5.	<p>Penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan: Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi, terkait dengan:</p> <p>a. lokasi Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya;</p> <p>b. tema penanganannya;</p> <p>c. pembagian blok dan sub-blok di dalam sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya beserta luasannya;</p> <p>d. pola ruang di dalam Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya: jenis pola ruang, lokasi, skala/besaran, ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi; dan</p> <p>e. rencana jaringan prasarana di dalam SUB-BWP: jenis jaringan prasarana, lokasi, skala/besaran dan tahapan pengembangannya.</p>	

2.6. Keterlibatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
2.6.	<p>Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.</p> <p>Dalam melakukan identifikasi dan pendeskripsian materi muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup, proses keterlibatan masyarakat telah dideskripsin secara rinci terkait dengan proses, bentuk, metode, dan hasil keterlibatan masyarakat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. proses identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya;</li><li>b. bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilakukan (pemberian pendapat, saran, usul, pendampingan tenaga ahli, bantuan teknis, penyampaian informasi dan/atau pelaporan);</li><li>c. metode pelibatan masyarakat yang dilakukan; dan</li><li>d. hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.</li></ul>	
2.7.	<p>Metodologi.</p> <p>Metode identifikasi dan pendeskripsian materi muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup telah dideskripsikan sesuai dengan kaidah ilmiah.</p>	

2.8. Data . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
2.8.	Data dan informasi. Materi muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan: a. data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan b. data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder).	

3. SUB KRITERIA ANALISIS PENGARUH MATERI MUATAN RDTR TERHADAP ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
3.	Analisis pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan metode ilmiah.	<i>Hasil penilaian/ validasi diisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap kriteria rinci (angka 3.1 – 3.9)</i>
3.1.	Analisis pengaruh perumusan tujuan penataan BWP selama implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan tiga aspek pembangunan berkelanjutan sebagai berikut: a. aspek ekonomi; b. aspek sosial; dan c. aspek lingkungan.	

Tujuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	Tujuan penataan BWP harus memuat dan mencerminkan keseimbangan tiga aspek pembangunan berkelanjutan.	
3.2.	<p>Analisis pengaruh pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam zona dan sub zona lindung, dan pengembangan kawasan lindung, selama masa implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terpadu terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;</li><li>b. perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup;</li><li>c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;</li><li>d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;</li><li>e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan</li><li>f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.</li></ul> <p>Analisis yang dilakukan berdasarkan hasil kajian terpadu harus dapat menjawab apakah zona dan sub zona lindung, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam zona dan sub zona lindung telah ditetapkan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup, sehingga zona lindung dapat secara efektif berperan sebagai sistem penyangga kehidupan di BWP.</p>	

3.3. Analisis . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
3.3.	<p>Analisis pengaruh pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam zona dan sub zona budidaya dan pengembangan kawasan budidaya selama masa implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terpadu terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;</li><li>b. perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;</li><li>c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;</li><li>d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;</li><li>e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;</li><li>f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.</li></ul> <p>Analisis yang dilakukan berdasarkan hasil kajian terpadu harus dapat menjawab zona dan sub zona budidaya, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam zona dan sub zona budidaya ditetapkan dengan mempertimbangkan atau sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup, tidak menurunkan kualitas Lingkungan Hidup, dan kualitas kehidupan masyarakat.</p>	

3.4. Analisis . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
3.4.	<p>Analisis pengaruh rencana jaringan prasarana dan pengembangan jaringan prasarana selama implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terpadu terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;</li><li>b. perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;</li><li>c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;</li><li>d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;</li><li>e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan</li><li>f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.</li></ul>	
3.5.	<p>Analisis pengaruh penetapan Sub-BWP Prioritas beserta pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam zona lindung dan zona budidaya beserta pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya dan pengembangan jaringan prasarana di dalam Sub-BWP. Prioritas selama implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terpadu terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;</li><li>b. perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;</li></ul>	

c. kinerja . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>c. kinerja layanan atau jasa ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.</p>	
3.6.	<p>Analisis Pengaruh setiap materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di dalam wilayah perencanaan RDTR seperti tersebut di atas telah dideskripsikan secara komprehensif dan rinci dengan memperhatikan:</p> <p>a. aspek yuridis seperti peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pengelolaan sumber daya alam; b. aspek teknis dan <i>scientific</i> seperti acuan standar ilmiah, <i>best practices</i>, hasil penelitian yang akuntabel; dan c. aspek manajemen.</p>	
3.7.	<p>Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.</p> <p>Proses keterlibatan masyarakat telah dideskripsikan secara rinci terkait dengan proses, bentuk, metode, dan hasil keterlibatan masyarakat dalam melakukan Analisis Pengaruh Materi Muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di dalam wilayah perencanaan RDTR antara lain:</p> <p>a. proses identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya;</p>	

b. bentuk . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>b. bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilakukan (pemberian pendapat, saran, usul, pendampingan tenaga ahli, bantuan teknis, penyampaian informasi dan/atau pelaporan);</p> <p>c. metode pelibatan masyarakat yang dilakukan; dan</p> <p>d. hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.</p>	
3.8	<p>Metodologi. Metode Analisis pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di dalam wilayah perencanaan RDTR telah dideskripsikan sesuai dengan kaidah ilmiah.</p>	
3.9	<p>Data dan informasi. Data dan informasi yang digunakan dalam melakukan analisis pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di dalam wilayah perencanaan RDTR telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan:</p> <p>a. data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan</p> <p>b. data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder).</p>	

B. KRITERIA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

B. KRITERIA PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN RDTR

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
4.	Alternatif penyempurnaan RDTR telah dirumuskan secara rinci berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup berupa:	<i>Hasil penilaian/ validasi diisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap criteria rinci (angka 4.1 – 4.9)</i>
4.1.	Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, alternatif penyempurnaan tujuan penataan BWP telah dirumuskan secara rinci dengan memperhatikan keseimbangan tiga pilar/aspek pembangunan berkelanjutan.	
4.2.	Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, alternatif penyempurnaan pola ruang (lindung dan budidaya) beserta ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasinya telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan: a. perubahan target pengembangan zona lindung dan budidaya serta strategi pencapaiannya; b. perubahan terkait dengan jenis, lokasi, skala/besaran pengembangan zona lindung dan budidaya agar lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan; c. perubahan proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan terkait dengan pengembangan zona lindung dan budidaya;	

d. penundaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>d. penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan zona lindung dan budidaya;</p> <p>e. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan zona lindung dan budidaya melalui penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi; dan</p> <p>f. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan zona lindung dan budidaya melalui penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi.</p>	
4.3.	<p>Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, alternatif penyempurnaan rencana pengembangan jaringan prasarana telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan:</p> <p>a. perubahan target rencana pengembangan jaringan prasarana dan strategi pencapaiannya;</p> <p>b. perubahan terkait dengan jenis, lokasi (jalur), skala/besaran pengembangan jaringan prasarana agar lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;</p> <p>c. perubahan proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana;</p>	

d. penundaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>d. penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan prasarana;</p> <p>e. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan jaringan prasarana; dan</p> <p>f. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana.</p>	
4.4.	<p>Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, alternatif penyempurnaan penetapan BWP dan prioritas penangannya telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan:</p> <p>a. lokasi Sub-BWP yang diprioritaskan penangannya;</p> <p>b. tema penanganannya;</p> <p>c. pola ruang di dalam Sub-BWP yang diprioritaskan penangannya: jenis pola ruang, lokasi, skala/ukuran, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi,</p> <p>berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, alternatif penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi rencana pengembangan jaringan prasarana telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan:</p> <p>1) perubahan target pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi;</p>	

2) perubahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>2) perubahan terkait dengan jenis, lokasi (jalur), skala/besaran pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi;</p> <p>3) perubahan proses, metode, dan adaptasi terkait pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi;</p> <p>4) penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan prasarana;</p> <p>5) pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan jaringan prasarana; dan</p> <p>6) pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana.</p> <p>d. Rencana jaringan prasarana di dalam Sub-BWP: jenis jaringan prasarana, lokasi, skala/besaran dan tahapan pengembangannya.</p>	
4.5.	<p>Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, alternatif penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan:</p> <p>a. perubahan target rencana pengembangan jaringan prasarana dan strategi pencapaiannya;</p> <p>b. perubahan terkait dengan jenis, lokasi (jalur), skala/besaran pengembangan jaringan prasarana agar lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;</p>	

c. perubahan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>c. perubahan proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana;</p> <p>d. penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan prasarana;</p> <p>e. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan jaringan prasarana;</p> <p>f. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana;</p> <p>g. penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan prasarana;</p> <p>h. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan jaringan prasarana;</p> <p>i. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana.</p>	
4.6.	<p>Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses keterlibatan masyarakat telah dideskripsikan secara rinci terkait dengan proses, bentuk, metode, dan hasil keterlibatan masyarakat dalam melakukan perumusan alternatif penyempurnaan RDTR berupa:</p>	

a. proses . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>a. proses identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya;</p> <p>b. bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilakukan;</p> <p>c. metode pelibatan masyarakat yang dilakukan; dan</p> <p>d. hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.</p>	
4.7.	<p>Metodologi. Metode yang digunakan dalam melakukan perumusan alternatif penyempurnaan RDTR telah dideskripsikan sesuai dengan kaidah ilmiah.</p>	
4.8.	<p>Data dan informasi. Data dan informasi yang digunakan dalam melakukan perumusan alternatif penyempurnaan RDTR telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan:</p> <p>a. data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan</p> <p>b. data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder).</p>	

C. KRITERIA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

C. KRITERIA PENYUSUNAN REKOMENDASI PERBAIKAN UNTUK  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN RDTR YANG MENGINTEGRASIKAN PRINSIP  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
5.	Berdasarkan hasil penyempurnaan alternatif RDTR, rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR telah dirumuskan secara rinci sesuai ketentuan sebagai berikut:	<i>Hasil penilaian/validasi diisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap criteria rinci (angka 5.1 – 5.5)</i>
5.1.	Berdasarkan hasil penyempurnaan alternatif RDTR, rekomendasi perbaikan untuk pengambilan terkait dengan materi muatan RDTR telah dirumuskan secara rinci.	
5.2.	Berdasarkan hasil penyempurnaan alternatif RDTR, rekomendasi terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup serta tidak diperbolehkan lagi telah dirumuskan secara rinci.	
5.3.	Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses keterlibatan masyarakat telah dideskripsikan secara rinci terkait dengan proses, bentuk, metode dan hasil keterlibatan masyarakat dalam melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR berupa: a. proses identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya;	

b. bentuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	b. bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilakukan; c. metode pelibatan masyarakat yang dilakukan; dan d. hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.	
5.4	Metodologi. Metode yang digunakan dalam melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR telah dideskripsikan sesuai dengan kaidah ilmiah.	
5.5	Data dan informasi. Data dan informasi yang digunakan dalam melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan: a. data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; b. data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder).	

Berdasarkan hasil evaluasi KLHS RDTR untuk setiap kriteria seperti tercantum di dalam tabel/matrik diatas, maka Tim Evaluasi KLHS RDTR menyimpulkan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman

SK No 097100 A